



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 ☎ (0295) 691472 Psw. 116 Fax. (0295) 691619

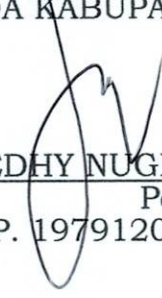
NOTULEN

- Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- Hari/ Tanggal : Rabu/tanggal 19 Maret 2025
Waktu : Pukul 13.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Rembang Lt. II Kantor Bupati.
- Pimpinan Rapat
Ketua : H. Agus Salim, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Dedhy Nugraha, S.H., M.Si
Sekretaris : Nita Valenia, S.H., M.H.
Pencatat : Diana Pradipta Febriyanti, S.H.
- Peserta Rapat : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rembang;
2. Staf Ahli Bupati;
3. Kepala BPPKAD Kab. Rembang;
4. Inspektur Kab. Rembang;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Rembang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
- Kegiatan Rapat : Menyampaikan Materi
Kata
- Hasil Kesimpulan : 1. Judul Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
a. PNS dan Calon PNS;
b. Pejabat Negara;
c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
f. PPPK.

4. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)
Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
5. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya; dan
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
6. Ketentuan Pasal 3, Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.
7. Ketentuan Pasal 7
Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN REMBANG,


DEDHY NUGRAHA, S.H., MSi
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006